NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TENTANG

KOLABORASI DAN SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA DI BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nomor : 124/HK0201/M/VIII/2025
Nomor : 11 Tahun 2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15 - 08 - 2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MARUARAR SIRAIT : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma Mandiri II, Jalan MH. Thamrin No. 83 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HENDRAR PRIHADI : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama

jdih.lkpp.go.id

di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Kompleks Rasuna Epicentrum Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

jdih.lkpp.go.id

5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
6. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 318).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi dan Sinergi Tugas dan Fungsi dalam Pengadaan Barang/Jasa di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi masing-masing PIHAK yang saling menguntungkan PARA PIHAK dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sehingga memberikan manfaat bagi PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. pendampingan implementasi strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa;
b. implementasi transformasi digital pengadaan barang/jasa;
c. pengembangan, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
d. pendampingan, konsultasi, dan fasilitasi di bidang hukum dan penyelesaian sanggah;
e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
f. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

jdih.lkpp.go.id

(2) Masing-masing PIHAK memberikan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk di lingkungan masing-masing PIHAK untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

jdih.lkpp.go.id

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1) Dalam hal terjadi kejadian Keadaan Kahar yang timbul di luar batas kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan transportasi, bencana alam, perubahan kebijakan dari pemerintah yang sangat material dan/atau Keadaan Kahar lainnya maka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditunda hingga berakhirnya Keadaan Kahar tersebut.

(2) PIHAK yang terkena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.

(3) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, atau korespondensi lainnya antara PARA PIHAK dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk	:	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kedudukan	:	Wisma Mandiri II, Jalan MH. Thamrin No. 83 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340
Surel	:	biropbj@pkp.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
Kedudukan	:	Kompleks Rasuna Epicentrum Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940
Surel	:	humas@lkpp.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan Alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan korespondensi tersebut.

jdih.lkpp.go.id

Pasal 11
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,	PIHAK KEDUA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,
ttd	ttd
MARUARAR SIRAIT	**HENDRAR PRIHADI**

jdih.lkpp.go.id